



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI KLATEN  
TENTANG  
KERJASAMA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM BIDANG PERDATA  
DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 04/019.6/ TAHUN 2021

NOMOR : B.04/M.3.19/Gs.1/05/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARI BINTANG PRAKOSA SEJATI : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 232 Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-128/C/02/2021 tentang Pemindahan,

Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang.
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, PARA PIHAK perlu bekerja sama dalam rangka penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.



PARA PIHAK saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 2

##### LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Klaten.

#### Pasal 3

##### OBYEK SINERGI

Obyek Sinergi Nota Kesepakatan ini terkait dengan permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 4

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 5

##### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis berkaitan dengan permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA;
- b. Mengajukan permohonan tertulis atas bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA, dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA; dan
- c. Melakukan koordinasi, memberikan dokumen dan informasi terkait dengan permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada PIHAK KEDUA.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah setiap permohonan secara tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dari PIHAK KESATU;
- b. Memberikan jasa hukum berupa bantuan hukum kepada PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KESATU;
- c. Memberikan jasa hukum berupa pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada PIHAK KESATU berdasarkan permohonan PIHAK KESATU; dan
- d. Melakukan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan pemberian jasa hukum yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 6

##### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Rencana Kerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing pihak.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya dalam Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 7

PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk melakukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah dan dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.

## Pasal 8

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## Pasal 9

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dibebankan pada PIHAK KESATU.

## Pasal 10

### PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, lokakarya (*workshop*), seminar dan sosialisasi

## Pasal 11

### SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

#### a. PIHAK KESATU

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telepon : (0272) 321046 Pesawat 249

Faximile : (0272) 322567

Email : hukum.klaten@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 232 Klaten

Telepon : (0272) 321014

Email : jpn.kejariklaten@gmail.com

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ARI BINTANG PRAKOSA SEJATI

PIHAK KESATU,  
  
SRI MULYANI



Nota kesepakatan  
04/CIG.6/TAHUN 2021  
Nomor : B.04/M.5.19/001/1/05/2021  
Tanggal : 28.03.2021

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN KERJASAMA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NO	RUANG LINGKUP KERJASAMA	TAHUN	CAPAIAN
1	Penanganan Permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2021-2026	Pemberian jasa bantuan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
2	Penyelamatan kekayaan/aset Daerah	2021-2026	Pendampingan dalam penyelamatan kekayaan/ aset Daerah
3	Kajian Hukum	2021-2026	Telaah kajian hukum
4	Narasumber	2021-2026	Tersampainya materi dalam sosialisasi maupun penyuluhan Hukum
5	Pembentukan Rancangan Produk Hukum Daerah	2021-2026	Terbentuknya rancangan produk hukum Daerah

  
PIHAK KEDUA  
PRAKOSO SELATI

  
PIHAK KESATU  
SRI MULYANI





KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
TENTANG  
KERJA SAMA PEMANFAATAN JASA PERBANKAN DI KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 06/019.6/TAHUN 2021  
NOMOR : 0548/pms.04/009/2021

Pada hari ini Selasa , tanggal Tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Klaten, yang bertandatangan di bawah ini :

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUPRIYATNO : DIREKTUR UTAMA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2018 Nomor

AHU-AH.01.03.-0017347 dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 5 Mei 1999 Nomor C-8223.HT.01.01.TH.99 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999 dan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 59 tanggal 12 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0075163 tanggal 21 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Klaten selaku penyelenggara urusan pemerintahan otonomi daerah di Kabupaten Klaten.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah dalam memberikan jasa perbankan.
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Jasa Perbankan di Kabupaten Klaten dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pemanfaatan jasa perbankan di Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk pengembangan pembangunan daerah melalui pemanfaatan jasa perbankan yang saling menguntungkan di Kabupaten Klaten.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pemberdayaan perekonomian daerah dengan memanfaatkan layanan jasa perbankan; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana layanan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.



### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Kuasa Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

### Pasal 6

#### ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



## Pasal 7

### PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, surat elektronik, atau cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:  
PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Klaten  
Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten  
Kode Pos 57424  
Telepon : (0272) 321046  
Faksimile : (0272) 322567  
Email : tapemsetdaklaten@gmail.com  
PIHAK KEDUA : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah  
Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang  
Telepon : (024) 3554025  
Faksimile : (024) 3540170  
Email : sekretariat.kampus@bankjateng.co.id
- (3) Syarat surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. Pada hari kalender ke-7 (ketujuh) setelah pengiriman pos; dan
  - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis dari Pihak yang melakukan perubahan alamat kepada Pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Khusus untuk informasi yang menyangkut rahasia bank, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
302340263

SUPRIYATNO

BUPAT PIHAK KESATU



K. L. BRIENULYANI



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 332/061015.H/D/2021  
NOMOR : 101.1.3/09 TAHUN 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AMIR JUNAIDI : REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA, berkedudukan di Jl. KH Agus Salim No.10, Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Batik Nomor 114/YAPERTIB/SK/C/VIII/2020 tentang Pengangkatan Rektor a.n Dr. Amir Junaidi, S.H., M.H Universitas Islam Batik Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Batik Surakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala



Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);
14. Statuta Universitas Islam Batik Surakarta Nomor 141/YAPERTIB/SK/C/VIII/2021 tanggal 28 September 2021;
15. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Batik Nomor 114/YAPERTIB/SK/C/VIII/2020 tentang Pengangkatan Rektor a.n Dr. Amir Junaidi, S.H.,M.H Universitas Islam Batik Surakarta;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bahwa PARA PIHAK dengan kompetensi dan fungsi yang sama maka PARA PIHAK menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Klaten, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kemitraan dan kerja sama antara PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 3

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibuat oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (3) Penugasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Pemberian Kuasa Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 4

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

#### Pasal 6

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

## Pasal 7

### SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Humas Universitas Islam Batik Surakarta

Alamat : Jl. KH Agus Salim No.10, Sondakan, Kecamatan  
Laweyan, Kota Surakarta

Telephone : (0271) 714751

Faximile : (0271) 740160

Email : [humas.unibasurakarta@gmail.com](mailto:humas.unibasurakarta@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telephone : (0272) 321046 Pesawat 212

Faximile : (0272) 322567

Email : [tapemsetdaklaten@gmail.com](mailto:tapemsetdaklaten@gmail.com)

## Pasal 8

### ADDENDUM

PARA PIHAK sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) dan/atau Perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
SRI MULYANI

PIHAK KESATU,  
  
AMIR JUNAIDI





KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PENGEMBANGAN SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA DAERAH  
DI KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 026/LPK-ITNY/MoU/VIII/2021

NOMOR : 05/019.6/TAHUN 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. H. IRCHAM, M.T. : REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional Nomor 54/SK/YPTN/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) Masa Bakti 4 (empat) Tahun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun



2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);

14. Statuta Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Nomor 71/SK/YPTN/IV/2019 tanggal 25 April 2019;
15. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional Nomor 54/SK/YPTN/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) Masa Bakti 4 (empat) Tahun;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Serta Pemberdayaan Sumber Daya Daerah berkomitmen untuk mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Klaten;
- b. bahwa PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Klaten yang memerlukan partisipasi aktif Perguruan Tinggi dalam program-program pembangunan, melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Klaten;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan serta Pemberdayaan Sumber Daya Daerah di Kabupaten Klaten, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung terlaksananya Visi Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
  - a. Untuk tercapainya tujuan pembangunan kemitraan (*partnership building*) antara PARA PIHAK;

- b. Meningkatkan peran serta PIHAK KESATU dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Serta Pemberdayaan Sumber Daya Daerah Di Kabupaten Klaten.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah.

#### Pasal 3

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibuat oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penugasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Pemberian Kuasa Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 4

##### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dengan ketentuan bahwa Pihak yang akan

mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

##### SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

##### a. PIHAK KESATU

Lembaga Pengembangan Kerjasama Institut Teknologi Nasional  
Yogyakarta

Alamat : Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman,  
Yogyakarta

Telephone : (0274) 485390

Faximile : (0274) 487249

Email : collaboration@itny.ac.id

##### b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telephone : (0272) 321046 Pesawat 212



Faximile : (0272) 322567  
Email : tapemsetdaklaten@gmail.com

Pasal 7  
ADDENDUM

PARA PIHAK sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) dan/atau Perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the word "BUPATI" is at the top and "KLATEN" is at the bottom. In the center is a Garuda, the national emblem of Indonesia.

PIHAK KEDUA,  
SRI MULYANI

The seal is circular with a blue border, identical to the one on the left. It is placed over a yellow temporary stamp (Materai Temporer) with a value of 10,000 Rupiah. The stamp has a serial number "M053KDC102340267". A blue ink signature is written over the stamp.

PIHAK KESATU,  
Dr. Ir. H. IRCHAM, M.T.



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**CABANG KLATEN**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**DI KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : PER/9/052021**  
**NOMOR : 03/019.6/TAHUN 2021**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu, di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NOVIANA KARTIKA** : KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
**SETYANINGTYAS** SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG KLATEN,  
berkedudukan di Klaten, Jalan Koprak Sayom  
Nomor 11 Karanganyar, Klaten Utara, Klaten,  
berdasarkan Keputusan Direksi Nomor  
KEP/81/042021 tentang Mutasi Pejabat dan  
Surat Kuasa Deputi Direktur Wilayah Jawa  
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepada Kepala Kantor Cabang Klaten Nomor  
SKS/14/042021, dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama serta sah mewakili Badan  
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
Cabang Klaten, selanjutnya disebut PIHAK  
KESATU.
2. **SRI MULYANI** : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Klaten,  
Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, berdasarkan  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-  
280 Tahun 2021 tentang Pengesahan  
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Hasil Pemilihan Kepala

Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk



melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Klaten, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah perluasan kepesertaan dan kepatuhan dalam rangka perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi di Kabupaten Klaten.

#### Pasal 2

##### OBYEK

Obyek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di Kabupaten Klaten yang meliputi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, Badan Usaha/Pemberi Kerja beserta Tenaga Kerjanya dan Pekerja Informal terutama Pekerja Rentan.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi di Kabupaten Klaten; dan
- b. Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi di Kabupaten Klaten.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini sebagai suatu dokumen yang berisi ketentuan yang menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam mengadakan Perjanjian Kerjasama.

- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun secara hukum kepada PARA PIHAK, sebelum PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah sesuai fungsi masing-masing berdasarkan Surat Kuasa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini berakhir.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 7

##### SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

##### a. PIHAK KESATU

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten

Alamat : Jalan Kopral Sayom Nomor 11 Klaten Utara

Telepon : (0272) 326602

Faximile : (0272) 326016

Email : kacab.klaten@bpjsketenagakerjaan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telepon : (0272) 321046 Pesawat 212

Faximile : (0272) 322567

Email : tapemsetdaklaten@gmail.com

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala bentuk perselisihan dan perbedaan penafsiran tentang Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai langkah penyempurnaan dari Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.





**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DENGAN  
POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 02/019.6/Tahun 2021  
NOMOR : 007/PBH.LK/Perm/2021**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua, bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SRI MULYANI** : **BUPATI KLATEN**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARYO SALOKO** : **KETUA POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN**, berkedudukan di Gang Semangka RT 2 RW 9 Candirejo, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0080057.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan



Hukum Perkumpulan Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 184);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 72);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Klaten.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Bantuan Hukum yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan Kerja Sama dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi masyarakat miskin di Kabupaten Klaten.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di bidang litigasi.

#### Pasal 3

##### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.

- (3) Penugasan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 4

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PIHAK KESATU.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

#### Pasal 6

##### SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telephone : (0272) 321046 Pesawat 249

Faximile : (0272) 322567

Email : hukum.klaten@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan

Alamat : Gang Semangka RT 2 RW 9 Candirejo,  
Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah

Telephone : (0272) 325826

Email : pbh.lenterakadilan@gmail.com



Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah

Telephone : (0272) 325826

Email : pbh.lenterakeadilan@gmail.com

Pasal 7

**BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila hak dan kewajiban PARA PIHAK belum terselesaikan.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA**  
  
**ARYO SALOKO**

 **PIHAK KESATU**  
  
**KLA ISRI MULYANI**



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI**  
**JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) KLATEN**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**  
**DI KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 0037.Pj/STH.01.01/C03020000/2021

NOMOR : 101.1.3/10 TAHUN 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertandatangan di bawah ini:

1. ELPIS J SINAMBELA : MANAGER PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) KLATEN, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3A Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0019.Sku/SDM.02.07/B0302000000/2021 tanggal 25 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SRI MULYANI

: BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 71);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 78);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Klaten dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoordinasikan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kebijakan pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan, pembayaran rekening listrik Pemerintah Kabupaten Klaten, penerangan jalan umum dan pengembangan ketenagalistrikan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan;
  - b. menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
  - c. meningkatkan koordinasi dalam hal evaluasi, pengawasan dan penertiban Penerangan Jalan Umum yang listriknya bersumber dari PIHAK KESATU;

- d. mengembangkan infrastruktur dan produk ketenagalistrikan; dan
- e. meningkatkan pemahaman masyarakat terkait ketenagalistrikan melalui sosialisasi dan edukasi.

## Pasal 2

### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan, pembayaran rekening listrik Pemerintah Kabupaten Klaten, penerangan jalan umum dan pengembangan di bidang ketenagalistrikan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan;
- b. pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan;
- c. pendataan dan pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
- d. dukungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pengembangan produknya;
- e. sosialisasi dan edukasi ketenagalistrikan; dan
- f. Kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelanggan (UP3) Klaten.

- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Kuasa Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;
- b. Anggaran PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelanggan (UP3) Klaten; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama, Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).



Pasal 7

SURAT MENYURAT

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, surat elektronik, atau cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelanggan (UP3) Klaten

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3A Klaten

Telepon : (0272) 326072

*Email* : sekmum.klaten@pln.co.id

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Klaten

Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Kode Pos 57424

Telepon : (0272) 321046

Faksimile : (0272) 322567

*Email* : tapemsetdaklaten@gmail.com

(3) Syarat surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b. Pada hari kalender ke-7 (ketujuh) setelah pengiriman pos; dan

c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis dari pihak yang melakukan perubahan alamat kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
SRI MULYANI

PIHAK KESATU,  
  
ELPIS J SINAMBELA



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH  
SURAKARTA, BOYOLALI, SUKOHARJO,  
KARANGANYAR, WONOGIRI, SRAGEN, KLATEN

NOMOR : 130.13 / 053.1 / 2021  
NOMOR : 130.13 / 01 / 2021  
NOMOR : 130.13 / 076 / 2021  
NOMOR : 415.4 / 03 / MoU / 1 / 2021  
NOMOR : 3 / KSB / 2021  
NOMOR : 130 / 02 / 001 / 2021  
NOMOR : 01 / 019.6 / TAHUN 2021

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-01-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. FX. HADI RUDYATMO : Walikota Surakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-694 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- II SENO SAMODRO : Bupati Boyolali, berkedudukan di Kompleks Perkantoran terpadu, Jalan Merdeka Barat, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-610 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III WARDOYO WIJAYA : Bupati Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-712 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV JULIYATMONO : Bupati Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 385B Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-7772 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.



- V JOKO SUTOPO : Bupati Wonogiri, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 4 Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-505 Tahun 2016 Tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Wonogiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
- VI KUSDINAR UNTUNG  
YUNI SUKOWATI : Bupati Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-4681 Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang pengangkatan Bupati Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
- VII SRI MULYANI : Bupati Klaten, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tanggal 24 November 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 307);
12. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten yang selanjutnya disingkat SUBOSUKAWONOSRATEN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
    6. sosial.
  - b. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :

1. tenaga kerja;
  2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. pangan;
  4. pertanahan;
  5. lingkungan hidup;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
  8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. perhubungan;
  10. komunikasi dan informatika;
  11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  12. penanaman modal;
  13. kepemudaan dan olah raga;
  14. statistik;
  15. persandian;
  16. kebudayaan;
  17. perpustakaan; dan
  18. kearsipan.
- c. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari :
1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata;
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumber daya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.



- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
KORESPONDENSI / SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen da/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surakarta  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta  
Telephone : (0271) 661699  
Faximile : (0271) 661669  
Email : bag.kerjasama@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali

Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali  
Jalan Merdeka Barat Boyolali

Telephone : (0276) 321021

Faximile : (0276) 321172

Email : [tapem.setda@boyolali.go.id](mailto:tapem.setda@boyolali.go.id)

c. PIHAK KETIGA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo

Telephone : (0271) 593068

Faximile : (0271) 593335

Email : [bagpem.kabskh@gmail.com](mailto:bagpem.kabskh@gmail.com)

d. PIHAK KEEMPAT

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

Alamat : Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar

Telephone : (0271) 495039 pesawat 212

Faximile : (0271) 495590

Email : [bag.pemerintahan@karanganyarkab.go.id](mailto:bag.pemerintahan@karanganyarkab.go.id)

e. PIHAK KELIMA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri

Alamat : Jalan Kabupaten Nomor 4 Wonogiri

Telephone : (0273) 321002

Faximile : (0273) 322318

Email : [tubupati.wonogiri@gmail.com](mailto:tubupati.wonogiri@gmail.com)

[kerjasama\\_wonogiri@yahoo.com](mailto:kerjasama_wonogiri@yahoo.com)

f. PIHAK KEENAM

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen

Alamat : Jalan Raya Sukowati 255 Sragen

Telephone : (0271) 891025 pesawat 163

Website : [www.sragenkab.go.id](http://www.sragenkab.go.id)

Email : [pemerintahan@sragenkab.go.id](mailto:pemerintahan@sragenkab.go.id)

g. PIHAK KETUJUH

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten

Telephone : (0272) 321046 pesawat 212

Faximile : (0272) 322567

Email : tapemsetdaklaten@gmail.com

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
SENO SAMODRO

PIHAK KESATU,  
  
FX. HADI RUDYATMO



PIHAK KEEMPAT

JULIYATMONO



PIHAK KETIGA

WARDOYO WIJAYA



PIHAK KEENAM

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



PIHAK KELIMA

JOKO SUTOPO



PIHAK KETUJUH

SRI MULYANI





NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG BOYOLALI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
TENTANG  
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 332/KTR/VI.05/1221  
NOMOR : 101.1.3/11 TAHUN 2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. MAYA SUSANTI : KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG BOYOLALI, berkedudukan di Jalan Randuasri Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor Nomor 315 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Tingkat Manager Nomor 643/Peg-04/0821 Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada

Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101

- Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan



Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
29. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 51);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.

4. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
5. Bukan Pekerja adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Klaten.

#### Pasal 2

##### LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Pemerintah Kabupaten Klaten.

#### Pasal 3

##### OBJEK SINERGI

Objek Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Klaten.

#### Pasal 4

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penguatan komitmen dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan

- b. penyelenggaraan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang berasal dari Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA.
- c. pembayaran bantuan iuran premi kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja mandiri kelas 3 aktif yang terdaftar dalam Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah PIHAK KEDUA;
- d. peningkatan kepatuhan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara melalui pengenaan sanksi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan menyelaraskan sistem dan prosedur pelayanan publik bagi peserta jaminan kesehatan nasional sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. sosialisasi serta edukasi program jaminan kesehatan nasional kepada seluruh masyarakat.

#### Pasal 5

#### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK sebagaimana tersebut dalam Lampiran Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 6

#### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dituangkan secara detail dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Persiapan;
  - b. Kepesertaan;
  - c. Iuran;
  - d. Rekonsiliasi;
  - e. Pelayanan Kesehatan;
  - f. Jangka Waktu;
  - g. Sanksi;
  - h. Pengakhiran;
  - i. Addendum/Amandemen;



- j. Force Majeure;
- k. Penyelesaian Perselisihan;
- l. Pengalihan;
- m. Pernyataan dan Jaminan; dan
- n. Kerahasiaan Informasi.

(3) Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan :

- a. PIHAK KESATU oleh BPJS Kesehatan Cabang Boyolali; dan
- b. PIHAK KEDUA oleh Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

#### Pasal 8

##### BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

(1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sudah berakhir;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota Kesepakatan ini; atau
- c. salah satu PIHAK melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

(2) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.

(3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak ada pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang waktu Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan.

#### Pasal 9

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :



- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten.

Pasal 10

*ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Klaten pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>SRI MULYANI</p>	<p>PIHAK KESATU</p>  <p>MAYA SUSANTI</p>
---	--









No.	Program Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Jumlah	Kejurus / Guru	Jumlah	Tahun			Ruang dan Lingkungan Kerja	Bahan/Bahan	Sarana	Materi	Perkiraan
						2011	2012	2013					
									1. Tujuan Program Tahunan dan Pelajaran adalah: meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler dan co-curricular. (Dewi, 2009: 15)				Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan co-curricular.
									2. Kegunaan ekstrakurikuler adalah: (1) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (2) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (3) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (4) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (5) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.				Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan co-curricular.
									3. Kegunaan ekstrakurikuler adalah: (1) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (2) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (3) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (4) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (5) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.				Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan co-curricular.
									4. Kegunaan ekstrakurikuler adalah: (1) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (2) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (3) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (4) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (5) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.				Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan co-curricular.
									5. Kegunaan ekstrakurikuler adalah: (1) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (2) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (3) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (4) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (5) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.				Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan co-curricular.
									6. Kegunaan ekstrakurikuler adalah: (1) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (2) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (3) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (4) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (5) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.				Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan co-curricular.
									7. Kegunaan ekstrakurikuler adalah: (1) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (2) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (3) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (4) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (5) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.				Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan co-curricular.
									8. Kegunaan ekstrakurikuler adalah: (1) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (2) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (3) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (4) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (5) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.				Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan co-curricular.
									9. Kegunaan ekstrakurikuler adalah: (1) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (2) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (3) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (4) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah; (5) meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.				Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan co-curricular.







NO	PROBLEMA IDENTIFIKASI	SASARAN KOMUNITAS	LOKASI	WAKTU	ALYAS	TARIKH	PROBLEMA KOMUNITAS				
							PROBLEMA KOMUNITAS	PROBLEMA KOMUNITAS	PROBLEMA KOMUNITAS		
								<p>1. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p> <p>1.1. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p> <p>1.2. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p> <p>1.3. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p>			
1								<p>1. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p> <p>1.1. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p> <p>1.2. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p> <p>1.3. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p>			
2								<p>1. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p> <p>1.1. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p> <p>1.2. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p> <p>1.3. <b>PROBLEMA KOMUNITAS</b></p>			

NO	PROBLEMA	INDUSTRI	LOKASI	PROBING	ALYATI	WAKTU	TIPS	DAFTAR PUSTAKA	DAFTAR PUSTAKA	DAFTAR PUSTAKA
1							1	1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
2								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
3								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
4								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
5								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
6								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
7								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
8								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
9								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
10								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
11								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
12								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
13								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
14								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
15								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
16								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
17								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
18								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
19								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA
20								1. PROBLEMA	2. DAFTAR PUSTAKA	3. DAFTAR PUSTAKA



IDN	PROPOSITION/ISSUE	TANGGAPAN/RESPONSE	LOCAL	NATIONAL	GLOBAL	EFFECT	IMPACT	ACTION	STATUS	REMARKS
4	Keterampilan	Keterampilan (Hard Skill) dan Soft Skill	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan
5	Keterampilan	Keterampilan (Hard Skill) dan Soft Skill	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan
6	Keterampilan	Keterampilan (Hard Skill) dan Soft Skill	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan
7	Keterampilan	Keterampilan (Hard Skill) dan Soft Skill	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan
8	Keterampilan	Keterampilan (Hard Skill) dan Soft Skill	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan
9	Keterampilan	Keterampilan (Hard Skill) dan Soft Skill	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan
10	Keterampilan	Keterampilan (Hard Skill) dan Soft Skill	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan
11	Keterampilan	Keterampilan (Hard Skill) dan Soft Skill	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan	Keterampilan













NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DENGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN  
TENTANG  
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK KLATEN  
YANG TELAH MENDAPATKAN BUKU NIKAH DARI KANTOR URUSAN  
AGAMA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 101.1.3/07 TAHUN 2021  
NOMOR : 5234/Kk.11.10/6/PW.01/09/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANIF SOLIKHIN : KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN, berkedudukan di Jl. Ronggowarsito, 57431, Gunungan, Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 57468, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/03042 tentang Pengangkatan Menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, dalam



hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dalam kedudukan tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten yang salah satu kewenangannya adalah melaksanakan tugas fasilitasi penyelenggaraan pernikahan/ perkawinan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 146);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 33);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Klaten Yang Telah Mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan di Wilayah Kabupaten Klaten.

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka mendapatkan pengetahuan praktis, peningkatan kapasitas dan keahlian serta membangun jejaring kerjasama teknologi informasi hasil pengembangan inovasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Klaten bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten sekaligus mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten yang Pemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera.

## Pasal 2

### LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini di wilayah Kabupaten Klaten.

## Pasal 3

### OBYEK

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pencetakan dokumen kependudukan bagi penduduk Kabupaten Klaten yang telah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten berupa Kartu Keluarga dan/ atau KTP–elektronik.

## Pasal 4

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaksanaan;
- c. jangka waktu;
- d. pembiayaan;
- e. kerahasiaan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. korespondensi.



## Pasal 5

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
  - a. melaksanakan perubahan elemen data status perkawinan berdasarkan Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten; dan
  - b. melaksanakan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-elektronik bagi Penduduk Klaten yang telah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - a. menunjuk operator di masing-masing Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten; dan
  - b. melaporkan Perubahan Elemen Data Status Perkawinan berdasarkan Buku Nikah yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten.

## Pasal 6

### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilakukan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kersepakatan ini.

## Pasal 8

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi dan/atau dokumen yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membuka dan menyebarkan data, informasi dan dokumen rahasia tersebut kepada pihak lain di luar PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perdebatan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut :

- PIHAK KESATU : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Klaten  
Jl. Pemuda No. 294, (Pemda II), Kabupaten  
Klaten, Jawa Tengah  
Kode Pos 57424  
Telepon : (0272) 321046  
Fax : (0272) 320575  
Email : disdukcapil.klaten@gmail.com
- PIHAK KEDUA : Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Klaten  
Jl. Ronggowarsito, 57431, Gunungan,  
Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten  
Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Kode Pos 57468

Telepon : (0272) 321154

Email : kabklaten@kemenag.go.id

Pasal 12

*ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

The image shows the official stamp of the Kabupaten Klaten District Office, which is circular and contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA RI' and 'KABUPATEN KLATEN'. Overlaid on this stamp is a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with the value '10.000' and the serial number '297-1A.0208775003'. A handwritten signature is written over the stamps, and the name 'ANF SOLIKHIN' is printed below it.

ANF SOLIKHIN

PIHAK KESATU,

The image shows the official stamp of the Bupati Klaten, which is circular and contains the text 'BUPATI KLATEN' and the Garuda Pancasila emblem. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'SRI MULYANI' is printed below it.

SRI MULYANI

LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN  
TENTANG  
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK  
KABUPATEN KLATEN YANG TELAH MENDAPATKAN BUKU NIKAH DARI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 101.1.3/07 TAHUN 2021  
NOMOR : 5234/Kk.11.10/6/PW.01/09/2021

PETUNJUK TEKNIS  
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK  
KABUPATEN KLATEN YANG TELAH MENDAPATKAN BUKU NIKAH DARI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN KLATEN

- A. Nama Inovasi  
Nama inovasi kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten adalah **TANDUK KATAH** (Penerbitan Dokumen Kependudukan Setelah **A KAD NikAH**).
- B. Produk Layanan  
Produk layanan dari inovasi **TANDUK KATAH** adalah Kartu Keluarga dan KTP-el.
- C. Sarana prasarana
1. SK Petugas Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Petugas Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan bertugas mengajukan penerbitan dan mencetak dokumen kependudukan melalui aplikasi *Sipon Keduten* (<https://pelayanan.dukcapil.klatenkab.go.id>).
  2. *Handphorte dengan nomor Whatsapp*  
Untuk proses pengajuan melalui aplikasi *Sipon Keduten* dan alat komunikasi dengan Petugas Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
  3. *Komputer*



Untuk memproses dan mencetak dokumen kependudukan oleh Petugas Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Petugas Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4. *Printer*

Untuk Pencetakan dokumen kependudukan KK dan KTP-el.

5. *Jaringan Internet*

Untuk sarana konektivitas dan komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Petugas Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan.

D. Ketentuan Umum

1. Petugas Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten menghimbau kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan untuk menyerahkan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan sebagai berikut :
  - a. Kartu Keluarga yang sudah dipotong pada bagian QR Code atau tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (Pihak calon Suami dan calon Istri);
  - b. KTP-el bagi pasangan suami istri yang akan menikah;
  - c. Formulir Biodata Penduduk F-1.06 (bisa di download di Sipon Keduten) dengan isian *lengkap dan benar*;
  - d. Nomor Hp. Atau email calon pasangan suami istri dituliskan pada F-1.06 bagian bawah tanda tangan pemohon;
  - e. Data Dukung (Akta Kelahiran/Buku Nikah/Akta Perkawinan/ Akta Perceraian/Ijazah terakhir/Data dukung lainnya).
2. Pengajuan penerbitan dokumen kependudukan dikhususkan untuk penduduk Kabupaten Klaten;  
***Penduduk kabupaten Klaten adalah yang mempunyai dokumen kependudukan di Kabupaten Klaten***
3. Jika calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak bersedia untuk menerbitkan dokumen baru maka Petugas Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan cukup mengirimkan foto Buku Nikah di group WhatsApp "tanduk katah" untuk mengubah status perkawinannya di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten menjadi kawin tercatat;
4. Proses pengajuan penerbitan dan pencetakan dokumen kependudukan melalui sipon keduten oleh Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah diberi hak akses;
5. Pencetakkan KK secara mandiri oleh petugas Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan sedangkan KTP-el dan KIA diambil oleh yang bersangkutan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KK atau melalui inovasi "Adek Manja".

E. Alur Proses Pengajuan Penerbitan Dokumen Kependudukan inovasi TANDUK KATAH

1. Petugas Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten disebut Pelapor, login melalui aplikasi *Sipon Keduten* <http://pelayanan.dukcapil.klatenkab.go.id/> ;
2. Setelah masuk di halaman Web Sipon Keduten, kemudian pilih **PENGAJUAN KK**.
3. Pelapor mengajukan permohonan dengan mengupload persyaratan perubahan elemen data Penduduk Kabupaten Klaten yang telah mendapatkan buku nikah;
4. Pada kolom Keterangan Pengajuan KK, diisi **PENGAJUAN KUA KECAMATAN (NAMA KECAMATAN)**;
5. Setelah ajuan diisi lengkap sampai menekan tombol **KIRIM**, pelapor akan mendapatkan notifikasi melalui pesan whatsapp dan email bahwa ajuan berhasil dikirim;
6. Pelapor mengirimkan nomor registrasi ajuan tersebut ke Group WhatsApp "Tanduk Katah" sebagai pemberitahuan adanya pengajuan dari Operator Kua Kecamatan
7. Petugas Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten memverifikasi dan memproses ajuan dari Pelapor.
8. Setelah ajuan selesai di proses, pelapor akan mendapatkan notifikasi melalui pesan WhatsApp dan email bahwa dokumen Sudah Siap Dicitak;  
\*Untuk pencetakan KK bisa dilakukan dengan cetak mandiri melalui link yang sudah dikirim melalui Sipon Keduten atau email;
9. Pelapor mencetak Kartu Keluarga dan mendownload file pdf Kartu Keluarga tersebut untuk diserahkan kepada yang bersangkutan;
10. Pengambilan KTP-el terdapat pilihan melalui Inovasi ADEK MANJA (Antar Dokumen KTP-EL, KIA Aman Terjaga) yang dapat dilihat pada menu download pada aplikasi SIPON KEDUTEN yaitu menetapkan pilihan pengambilan KTP-el melalui **go send** yang biayanya ditanggung oleh yang bersangkutan atau yang bersangkutan mengambil KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan menunjukkan Foto copy KK dan menyerahkan KTP-el yang lama.

F. Lain-lain

1. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan untuk dilaksanakan Para Pihak;
2. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pelayanan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;
3. Terkait pergantian pemangku jabatan ataupun perubahan struktur organisasi untuk dapat menginformasikan melalui Surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;

4. Dalam hal Petugas Operator Kantor Kementerian Agama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepakatan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten akan mencabut hak Akses yang diberikan melalui aplikasi SIPON KEDUTEN.
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tidak di pungut biaya.

PIHAK KEDUA,



ANIE SOLIKHIN

PIHAK KESATU,



SRI MULYANI



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA KLATEN  
TENTANG  
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
BAGI PENDUDUK KABUPATEN KLATEN YANG TELAH MENDAPATKAN  
AKTA CERAI DARI PENGADILAN AGAMA KLATEN  
NOMOR : 101.1/08 TAHUN 2021  
NOMOR : W11-A24/1548/HK/IX/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TUBAGUS MASRUR : KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN, berkedudukan di Jl. Kyai H. Samanhudi No.9, Ngentak, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 57416, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/SK/VII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas



nama jabatannya serta sah mewakili Pengadilan Agama Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dalam kedudukan tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang Pengadilan Agama Klaten yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  1. perkawinan;
  2. waris;
  3. wasiat;
  4. hibah;
  5. wakaf;
  6. zakat;
  7. infaq;
  8. shadaqah;
  9. ekonomi Syariah;
  10. memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta; dan
  11. memberikan itsbat dan kewenangan lain berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 146);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 33);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Kabupaten Klaten Yang Telah Mendapatkan Akta Cerai Dari Pengadilan Agama Klaten.

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka mendapatkan pengetahuan praktis, peningkatan kapasitas dan keahlian serta membangun jejaring kerjasama teknologi informasi hasil pengembangan inovasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Klaten bersama Pengadilan Agama Klaten sekaligus mendukung peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pengadilan Agama Klaten yang pemanfaatannya langsung dirasakan oleh masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Klaten yang bersih, demokratis, disiplin dan inovatif.

#### Pasal 2

##### LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini di wilayah Kabupaten Klaten.

#### Pasal 3

##### OBJEK

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pencetakan dokumen kependudukan bagi penduduk Kabupaten Klaten yang telah mendapatkan akta cerai



dan/atau putusan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Klaten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa Kartu Keluarga dan/atau KTP-elektronik.

#### Pasal 4

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaksanaan;
- c. jangka waktu;
- d. pembiayaan;
- e. kerahasiaan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. korespondensi.

#### Pasal 5

##### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya :
  - a. melaksanakan perubahan elemen data status perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Klaten; dan
  - b. melaksanakan penerbitan Kartu Keluarga dan/atau KTP-elektronik bagi Penduduk Kabupaten Klaten yang telah mendapatkan Akta Cerai dan /atau Putusan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama Klaten.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - a. menunjuk operator di Pengadilan Agama Klaten; dan
  - b. melaporkan perubahan elemen data status cerai berdasarkan Akta Cerai dan/atau Amar Putusan Perubahan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama Klaten.

#### Pasal 6

##### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilakukan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi dan/atau dokumen yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membuka dan menyebarkan data, informasi dan dokumen rahasia tersebut kepada pihak lain di luar PARA PIHAK.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perdebatan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Klaten  
Jl. Pemuda No. 294, (Pemda II), Kabupaten  
Klaten, Jawa Tengah Kode Pos 57424  
Telepon : (0272) 321046  
Fax : (0272) 320575  
Email : [disdukcapil.klaten@gmail.com](mailto:disdukcapil.klaten@gmail.com)

PIHAK KEDUA : Pengadilan Agama Klaten  
Jl. Kyai H. Samanhudi No.9, Ngentak, Kelurahan  
Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten  
Klaten, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57416  
Telepon : (0272) 321513  
Email : [samanhudi9@gmail.com](mailto:samanhudi9@gmail.com)

Pasal 12  
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan atau addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,





LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DAN  
PENGADILAN AGAMA KLATEN  
TENTANG  
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK  
KABUPATEN KLATEN YANG TELAH MENDAPATKAN AKTA CERAI DARI  
PENGADILAN AGAMA KLATEN  
NOMOR :  
NOMOR :

PETUNJUK TEKNIS

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK  
KABUPATEN KLATEN YANG TELAH MENDAPATKAN AKTA CERAI DARI  
PENGADILAN AGAMA KLATEN

- A. Nama Inovasi  
Nama inovasi kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Agama Klaten adalah LARADAKU (LAYanan CeRAI MendAPatkan DoKumen Status Baru)
- B. Produk Layanan  
Produk layanan dari inovasi LARADAKU adalah Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA
- C. Sarana prasarana
1. SK Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten  
Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten bertugas mengajukan penerbitan dan pencetakkan dokumen kependudukan melalui aplikasi *Sipon Keduten* (<https://pelayanan.dukcapil.klatenkab.go.id>).
  2. *Handphone dengan nomor Whatsapp*  
Untuk proses pengajuan melalui aplikasi *Sipon Keduten* dan alat komunikasi dengan Petugas Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

3. *Komputer*

Untuk memproses dan mencetak dokumen kependudukan oleh Petugas Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten.

4. *Printer*

Untuk Pencetakan dokumen kependudukan KK, KTP-el dan KIA.

5. *Jaringan Internet*

Untuk sarana konektivitas dan komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Petugas Pengadilan Agama Klaten.

D. *Ketentuan Umum*

1. Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten menghimbau kepada penduduk Kabupaten Klaten yang telah mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama Klaten untuk menyerahkan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan, sebagai berikut :
  - a. Kartu Keluarga yang sudah dipotong pada bagian QR Code atau tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
  - b. KTP-el penduduk Kabupaten Klaten yang bercerai;
  - c. Akta Perceraian;
  - d. Akta Kelahiran untuk biodata penduduk usia antara 0 s/d 18 tahun;
  - e. KIA (Kartu Identitas anak), jika ada;
  - f. Formulir Biodata Penduduk F-1.06 (bisa di download di Sipon Keduten) dengan isian *lengkap dan benar*;
  - g. Nomor Hp. Atau email pasangan yang telah mendapatkan akta cerai dituliskan pada F-1.06 bagian bawah tanda tangan pemohon.
2. Pengajuan penerbitan dokumen kependudukan dikhususkan untuk penduduk Kabupaten Klaten;  
***Penduduk kabupaten Klaten adalah yang mempunyai dokumen kependudukan di Kabupaten Klaten***
3. Jika Pasangan yang telah mendapatkan akta cerai tidak bersedia untuk menerbitkan dokumen baru maka Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten cukup mengirimkan foto Akta Cerai di group WhatsApp LARADAKU untuk mengubah status perkawinannya di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten menjadi Cerai Hidup;
4. Proses pengajuan penerbitan dan pencetakan dokumen kependudukan melalui sipon keduten oleh akun operator pengadilan agama yang telah diberi hak akses;
5. Pencetak KK secara mandiri oleh petugas operator Pengadilan Agama dengan menggunakan kertas A4 ukuran 80 gr sedangkan

KTP-el dan KIA diambil oleh yang bersangkutan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KK atau melalui inovasi "Adek Manja".

E. Alur Proses Pengajuan Penerbitan Dokumen Kependudukan inovasi LARADAKU

1. Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten disebut sebagai Pelapor, login melalui aplikasi *Sipon Keduten* <http://pelayanan.dukcapil.klatenkab.go.id/> ;
2. Setelah masuk di halaman Web Sipon Keduten, kemudian pilih PENGAJUAN KK;
3. Pelapor mengajukan permohonan dengan mengupload persyaratan perubahan clemen data Penduduk Kabupaten Klaten yang telah mendapatkan Akta Cerai;
4. Pada kolom Keterangan Pengajuan KK, diisi **PENGAJUAN PENGADILAN AGAMA KLATEN**
5. Setelah ajuan diisi lengkap sampai menekan tombol **KIRIM**, pelapor akan mendapatkan notifikasi melalui pesan whatsapp dan email bahwa ajuan berhasil dikirim
6. Pelapor mengirimkan nomor registrasi ajuan tersebut ke Group WhatsApp "Laradaku" sebagai pemberitahuan adanya pengajuan dari Pengadilan Agama
7. Petugas Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten memverifikasi dan memproses ajuan dari Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten.
8. Setelah ajuan selesai di proses, pelapor akan mendapatkan notifikasi melalui pesan WhatsApp dan email bahwa dokumen Sudah Siap Dicitak;  
\*Untuk pencetakan KK bisa dilakukan dengan cetak mandiri melalui link yang sudah dikirim melalui Sipon Keduten atau email;
9. Pelapor mencetak Kartu Keluarga dan mendownload file pdf Kartu Keluarga tersebut untuk diserahkan kepada yang bersangkutan;
10. Pengambilan KTP-el dan atau KIA terdapat pilihan melalui Inovasi ADEK MANJA (Antar Dokumen KTP-EL, KIA Aman Terjaga) yang dapat dilihat pada menu download pada aplikasi SIPON KEDUTEN yaitu menetapkan pilihan pengambilan KTP-el melalui **go send** yang biayanya ditanggung oleh yang bersangkutan atau yang bersangkutan mengambil KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan menunjukkan Foto copy KK dan menyerahkan KTP-el yang lama.

## F. Lain-lain

1. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan untuk dilaksanakan Para Pihak;
2. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pelayanan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;
3. Terkait pergantian pemangku jabatan ataupun perubahan struktur organisasi untuk dapat menginformasikan melalui Surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;
4. Dalam hal Petugas Operator Pengadilan Agama Klaten tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepakatan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten akan mencabut hak Akses yang diberikan melalui aplikasi SIPON KEDUTEN.
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tidak di pungut biaya.

PIHAK KEDUA,  
  
TUBAGUS MASRUR

BUPATI  
PIHAK KESATU,  
  
SRI MULYANI





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DENGAN  
POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DI KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 01 TAHUN 2021**

**NOMOR : 008/PBH.LK/Perm/2021**

Pada hari ini, jum'at tanggal dua puluh tiga, bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Klaten, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **JAKA SAWALDI** : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Klaten Nomor 180/249.1/08 tanggal 22 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **ARYO SALOKO** : **KETUA POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN**, berkedudukan di Gang Semangka RT 2 RW 9 Candirejo, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0080057.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pos Bantuan

Hukum Lentera Keadilan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 184);
  13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 72);
  15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 53);
  16. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pos Bantuan Hukum Lentera Keadilan tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Klaten Nomor 02/019.6/Tahun 2021, Nomor 007/PBH.LK/Perm/2021 .

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, saling setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam memenuhi hak penerima bantuan hukum dan menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara merata di Kabupaten Klaten serta mewujudkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum perdata dan/atau pidana di bidang litigasi;
- b. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh pemberi bantuan hukum untuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

#### Pasal 3

##### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
  - a. memperoleh laporan atas hasil kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*;
  - b. memperoleh laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;



- c. memperoleh jaminan dari PIHAK KEDUA untuk menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum terkait dengan perkara yang ditangani; dan
  - d. memperoleh jaminan dari PIHAK KEDUA untuk mengembalikan dokumen yang digunakan dalam pembuktian kepada penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
  - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
  - c. melakukan verifikasi terhadap berkas pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan berkas permohonan bantuan hukum;
  - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada akhir tahun anggaran; dan
  - e. mencairkan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan pendampingan dan telah mendapatkan ketetapan hukum.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, dosen, mahasiswa fakultas hukum dan paralegal yang memiliki kompetensi hukum acara;
  - b. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, secara non tunai melalui rekening tabungan atas nama organisasi bantuan hukum;
  - c. melakukan upaya hukum sesuai dengan Hukum Acara;
  - d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
  - e. menyampaikan laporan untuk keperluan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- d. memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin kepada penerima bantuan hukum berdasarkan hukum acara dan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai; dan
- e. mengembalikan semua dokumen yang digunakan dalam pembuktian kepada penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

#### Pasal 4

##### PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dengan rincian :
  - a. tingkat pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - b. tingkat banding sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - c. tingkat kasasi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan
  - d. tingkat peninjauan kembali Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Apabila terdapat perubahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## Pasal 7

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Pihak dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

## Pasal 8

### EVALUASI

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan Kerja Sama, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 9

##### *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam dan atau gangguan keamanan yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 10

##### LARANGAN DAN SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA dilarang:
  - a. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum; dan/atau
  - b. melakukan rekayasa permohonan penerima bantuan hukum.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. pembatalan diberikannya dana bantuan hukum; dan



- b. dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Segala akibat yang timbul karena diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggungjawab Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban.

#### Pasal 11

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara lain yang memungkinkan.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA**  
  
**ARYA SALOKO**

 **PIHAK KESATU**  
**LAKSA SAWALDI**



**PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**



**TENTANG**

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA  
TENGAH DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 556.4/1/2005 DAN  
NOMOR 556.4/1/2005 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN ROWO JOMBOR  
KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 556.4/0007945**

**NOMOR : 02 TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh empat bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, : Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor : 556/ 025/ 2021 tanggal 17 Mei 2021 untuk melaksanakan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penandatanganan surat pengakhiran perjanjian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Drs. JAKA SAWALDI, MM : Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 berdasarkan Surat Kuasa Bupati Klaten Nomor : 100/ 771/ 01 tanggal 30 Desember 2020 untuk melaksanakan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penandatanganan surat pengakhiran perjanjian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja sama Nomor 556.4/1/2005 dan Nomor 556.4/1/2005 Tentang Pengelolaan Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Klaten pada tanggal 4 Februari 2005;
- b. Bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut butir a sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pengelolaan Sumber Daya Air, sehingga perlu dilakukan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama tersebut butir a, Pengakhiran Perjanjian Kerjasama diikuti dengan likuidasi oleh tim likuidator yang dibentuk oleh PARA PIHAK dengan keputusan bersama Sekretaris Daerah Nomor : 556.4/131/2020 dan Nomor : 030/1/2020 Tentang Pembentukan Tim Likuidator Dalam Rangka Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pengelolaan Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten (terlampir);



- d. PARA PIHAK secara bersama - sama telah melaksanakan pemberesan kekayaan dalam proses likuidasi melalui pencatatan dan pengumpulan kekayaan yang berada di Kawasan Rowo Jombor Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tim Likuidator Dalam Rangka Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pengelolaan Rowo Jombor Kabupaten Klaten, Nomor : 120.13/166/2020 dan Nomor : 030/716.1/08/20 tanggal 3 Desember 2020 (terlampir).

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Pengakhiran Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Nomor 556.4/1/2005 dan Nomor 556.4/1/2005 Tentang Pengelolaan Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten;
- (2) PARA PIHAK sepakat barang milik daerah yang digunakan untuk kerja sama Pengelolaan Kawasan Rowo Jombor Kabupaten Klaten dikembalikan kepada PARA PIHAK.

#### Pasal 2

- (1) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini maka barang milik daerah yang digunakan untuk kerja sama dikembalikan kepada PARA PIHAK sebagai berikut :
  - a. Barang milik daerah dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

##### 1) Tanah Rumah Jaga Bendung Jombor

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Tanah/Tanah Bangunan Rumah Jaga Barang
- Kode Barang/Register : 11.01.11.25.010302.00009.00000.2014-1.3.1.01.01.019.007 / 000001
- Luas : 540 M2
- Tahun Pengadaan : 2014

- Status Tanah : Sertifikat Hak Pakai No.00010 Th. 2014  
Pemegang Hak : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Harga (sesuai KIB) : Rp. 14.580.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

2) Bangunan Landscape :

- Pengguna Barang : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama Barang : Landscape *Jogging Track*
- Kode Barang/Register : (dalam proses)
- Luas : 1.864,37 M2
- Tahun Pengadaan : 2019
- Konstruksi bangunan : Landscape
- Jumlah bangunan : 1. Jalan Masuk  
2. Plaza  
3. Area Sculpture
- Penggunaan : Pariwisata
- Harga perolehan : Rp. 868.390.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

b. Barang milik daerah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten:

1) Tanah Waduk Rowo Jombor

- Pengguna Barang : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama Barang : Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi
- Kode Barang/Register : 01.01.11.04.009/0008
- Luas : 1.899.000 M2
- Tahun Pengadaan : 1995
- Status Tanah : Sertifikat Hak Pakai No.3 Th. 1995  
Pemegang Hak : Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum Semarang
- Catatan : Tercatat di KIB A Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten

2) Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
  - Jenis Barang>Nama : Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal  
Barang ROW OI STA 0+300
  - Kode Barang/Register : 04.13.02.03.008/0301
  - Tahun Pengadaan : 2003
  - Harga perolehan : Rp 132.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - Asal usul : Pembelian

3) Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal  
Barang ROW OII STA 1+650
- Kode Barang/Register : 04.13.02.03.008/0302
- Asal usul : Pembelian
- Tahun Pengadaan : 2003
- Harga perolehan : Rp 333.900.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

4) Jalan Kabupaten Lokal

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
  - Jenis Barang>Nama : SIMPANG TIGA RAWA s/d/SIMPANG TIGA  
Barang RAWA
  - Kode Barang/Register : 04.13.01.03.006/0207
  - Tahun Pengadaan : 2003
  - Asal usul : Pembelian
  - Harga perolehan : Rp 1.802.808.250,- (Satu Milyard Delapan Ratus Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

5) Rumah mantri Jombor ( digunakan sebagai rumah jaga saat ini )

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten



- Letak/alamat : Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Rumah Negara Gol 1 Lain-lain  
Barang
- Kode Barang/Register : 03.11.02.01.016/0020
- Tahun Pengadaan : 1953
  
- Asal usul : Pembelian
- Harga perolehan : Rp 87.480.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

6) PJU TS Ruas Lingkaran Rowo Jombor (40 titik)

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Tanggul Rowo Jombor, Desa Krakitan, Kec. Bayat, Kab. Klaten. Kecamatan Bayat
- Jenis Barang>Nama : PJU TS Ruas Lingkaran Rowo Jombor (34 titik)  
Barang
- Kode Barang/Register : 04.15.05.09.004/0014
- Tahun Pengadaan : 2018
- Jumlah : 40 titik
- Asal usul : Pembelian
- Harga perolehan : Rp 1.005.329.010,- (Satu Milyard Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah).

7) Ruas Jombang-Pos Rowo Jombor (31 titik) Pemasangan PJU Jaringan

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Kecamatan Bayat Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Ruas Jombang-Pos Rowo Jombor (31 titik)  
Barang Pemasangan PJU Jaringan
- Kode Barang/Register : 04.15.05.09.004/0014
- Tahun Pengadaan : 2017
- Jumlah : 31 titik
- Asal Usul : Pembelian
- Harga perolehan : Rp 885.083.170,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).



8) Penerangan Lampu Hias Pakai Jaringan PLN (22 titik)

- Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
- Letak/alamat : Kecamatan Bayat Kab. Klaten.
- Jenis Barang>Nama : Penerangan Lampu Hias Pakai Jaringan PLN Barang
- Kode Barang/Register : 04.16.02.02.004/0189
- Tahun Pengadaan : 2018
- Jumlah : 22 titik
- Asal Usul : Pembelian
- Harga perolehan : Rp 176.463.200,98,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

(2) Realisasi pembagian hasil pengelolaan objek wisata Rowo Jombor berjalan dari 2008 sampai 2011, dengan pembagian hasil untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- |    |            |    |             |   |
|----|------------|----|-------------|---|
| a. | Tahun 2008 | Rp | 4.199.340,- | (Empat juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah)         |
| b. | Tahun 2009 | Rp | 4.595.288,- | (Empat juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) |
| c. | Tahun 2010 | Rp | 4.744.800,- | (Empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah)                    |
| d. | Tahun 2011 | Rp | 2.199.800,- | (Dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah)                    |

Selanjutnya setelah tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak terdapat realisasi bagi hasil atas pengelolaan kawasan wisata Rowo Jombor karena adanya kegiatan pengerukan Rowo Jombor oleh BBWS Bengawan Solo dan Rencana Pengelolaan dan Penataan Kawasan Rowo Jombor. Bukti pembayaran dan surat permohonan penghentian pemungutan sebagaimana terlampir.

PIHAK KESATU tidak akan menuntut/melakukan penagihan terhadap kewajiban PIHAK KEDUA atas bagi hasil pengelolaan kawasan Rowo Jombor dari tahun 2012 sampai dengan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

Selain Aset Tanah, Gedung Dan Bangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dimungkinkan masih terdapat aset-aset yang masih dalam proses/akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten Klaten yang penatausahaan Barang Milik Daerah akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

Dalam hal untuk pelaksanaan peralihan kewenangan pengelolaan Rowo Jombor, PARA PIHAK akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) sebagai *minute* dan 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing PIHAK.

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KLATEN,



Dr. JAKA SAWALDI, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640210 198503 1 014

PIHAK KESATU  
Pl. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc. Sc  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611115 198603 1 010

PIHAK KESATU tidak akan menuntut/melakukan penagihan terhadap kewajiban PIHAK KEDUA atas bagi hasil pengelolaan kawasan Rowo Jombor dari tahun 2012 sampai dengan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

Selain Aset Tanah, Gedung Dan Bangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dimungkinkan masih terdapat aset-aset yang masih dalam proses/akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten Klaten yang penatausahaan Barang Milik Daerah akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

Dalam hal untuk pelaksanaan peralihan kewenangan pengelolaan Rowo Jombor, PARA PIHAK akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) sebagai *minute* dan 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing PIHAK.

PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. JAKA SAWALDI, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640210 198503 1 014

PIHAK KESATU  
PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc. Sc  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611115 198603 1 010